



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-6/K/TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH KEPALA
DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
- b. bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Bab I huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kepala Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 43);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan.....

jdih.binjaikota.go.id

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.1/35940/Keuda tanggal 26 Desember 2022 Hal: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH KEPALA DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI.

KESATU : Melimpahkan Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Binjai;

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Binjai selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KEEMPAT : PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai; dan
3. Kepala BPKPAD Kota Binjai.